

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional; dan
4. Seluruh Pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.7/SU/III/2026
TENTANG

LARANGAN MEROKOK DI SELURUH AREA GEDUNG PERKANTORAN
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

A. Umum

Udara yang sehat dan bersih adalah hak setiap orang, rokok adalah zat adiktif yang asapnya dapat berdampak buruk bagi kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun orang lain di lingkungan sekitar yang menghirup asap rokok (perokok pasif).

Dalam rangka menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan produktif serta untuk melindungi kesehatan secara berkesinambungan bagi Aparatur Sipil Negara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), *stakeholder* dan tamu/pengunjung dari bahaya asap rokok, maka area gedung perkantoran di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa salah satu Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat kerja. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur ketentuan larangan merokok di seluruh area gedung perkantoran di lingkungan BMKG.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai larangan merokok bagi seluruh pegawai, *stakeholder*, dan tamu/pengunjung di seluruh area gedung perkantoran BMKG;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan lingkungan kerja dan area gedung perkantoran BMKG sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. menjaga dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih di dalam maupun di luar gedung BMKG; dan
 - c. membudayakan hidup sehat dan meningkatkan kenyamanan bagi seluruh pegawai, *stakeholder*, serta tamu/pengunjung di area gedung perkantoran BMKG.



C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di area gedung perkantoran BMKG baik di Pusat, Satuan Kerja Mandiri, maupun di Unit Pelaksana Teknis BMKG.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 65);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kendaraan Fungsional.

E. Isi Edaran:

1. Seluruh area gedung perkantoran di lingkungan BMKG Pusat, Satuan Kerja Mandiri, dan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disebut KTR BMKG;
2. Rokok sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi semua jenis rokok atau produk tembakau, antara lain rokok kretek, rokok putih (sigaret kretek mesin/tangan dan filter/non-filter), rokok elektrik (*vape*), klobot, cerutu, dan klembak menyan;
3. Setiap orang dilarang merokok atau melakukan kegiatan memproduksi, menjual, dan/atau mempromosikan produk tembakau di Area KTR BMKG.



4. KTR BMKG meliputi:
- lobby*;
 - ruang kerja;
 - ruang rapat;
 - ruang arsip;
 - ruang proses belajar mengajar;
 - auditorium;
 - gedung serbaguna;
 - perpustakaan;
 - tangga darurat;
 - balkon;
 - pantry*;
 - poliklinik;
 - area kegiatan anak (*daycare*);
 - tempat ibadah;
 - tempat olahraga;
 - kantin;
 - selasar;
 - toilet;
 - taman;
 - tempat parkir;
 - kendaraan fungsional;
 - basement*; dan
 - area lain di lingkungan gedung perkantoran BMKG.
5. Informasi tanda KTR BMKG berupa tanda Kawasan Tanpa Rokok akan dipasang di area strategis sebagai informasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara, *stakeholder*, dan tamu/pengunjung yang berada di lingkungan BMKG;
6. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan merokok di KTR BMKG dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

- Para Pimpinan Unit Kerja agar menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini;
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2026

SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO

Tembusan:

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.